



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ **127** /DPMPTSP/X/2023

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN NURUL ISKANDAR Nomor 002/SMPIT/IM/IX/2023 Tanggal 13 September 2023, Perihal Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.02.02/3808/IX/2023 Tanggal 07 September 2023, Perihal Rekomendasi.

- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama PT/Yayasan | : | YAYASAN NURUL ISKANDAR |
| b. Nama Sekolah | : | SMPIT ISKANDAR MUDA |
| c. Alamat Sekolah | : | Kp. Gabus Pabrik RT. 005/001, Ds. Seriamur, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : | SANDI ISKANDAR, MA |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 2006230128372 |
| f. NPWP Yayasan | : | 31.654.439.4-435.000 |
| g. Nama KBLI | : | Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta |
| h. Kode KBLI | : | 85122 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : | Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu |
| j. Masa Berlaku | : | 3 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal :

10 OCT 2023

A.n. BUPATI BEKASI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



H. SCHUP, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641208 198603 1 018

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2006230128372

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan NURUL ISKANDAR |
| 2. Alamat Kantor | : KP. GABUS BULAK, Desa/Kelurahan Sriamur, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17511 |
| No. Telepon | : +628567663706 |
| Email | : smptiskandarmuda@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal: 20 Juni 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Risiko Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi inkonsistensi data dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini bisa dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2006230128372

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Kp. Gabus patink, RT 005/001, Desa/Kelurahan Sramur, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17511 Usaha Mikro berjalan sejak Juni 2021	Tinggi	NIB izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perizinan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diintegrasikan/serah elektronis menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 07 September 2023

Nomor : DK.02.02./ 3808 /IX/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : REKOMENDASI

Kepada
Yth. Ketua Yayasan NURUL ISKANDAR
Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 002/SMPIT/IM/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional SMP ISLAM TERPADU ISKANDAR MUDA dan dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi serta menindaklanjuti Data Nomor Induk Berusaha (NIB) tertera No.2006230128372 tanggal 20 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Nama Yayasan | : YAYASAN NURUL ISKANDAR |
| b. Nama Sekolah | : SMPIT ISKANDAR MUDA |
| c. Alamat Sekolah | : Kp.Gabus Pabrik Rt.005/001 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kab.Bekasi 17511 |
| d. Nama Ketua Yayasan | : SANDI ISKANDAR, MA |
| e. NPWP YAYASAN | : 31.654.439.4-435.000 |
| f. Kep.Kemenkumham No. | : AHU-330.AH.01.04.Tahun 2013 |
| g. Akta Pendirian Yayasan : | |
| - Nomor | : 2 |
| - Tanggal | : 13 Desember 2012 |
| h. Nama KLBI | : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| i. Kode KLBI | : 85122 |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar;
3. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
4. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
5. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

